



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.579, 2019

KEMEN-KP. Politeknik Kelautan dan Perikanan
Jembrana. ORTA.

PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15/PERMEN-KP/2019

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN JEMBRANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas lulusan pendidikan, kemampuan profesional sumber daya manusia di bidang kelautan dan perikanan, serta mengembangkan pendidikan vokasi dan profesi di bidang kelautan dan perikanan, perlu mendirikan Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana;
- b. bahwa untuk penyelenggaraan Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana, perlu mengatur organisasi dan tata kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana;
- c. bahwa pendirian Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana telah memperoleh persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor B/3/M.KT.01/2019, tanggal 2 Januari 2019;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan

tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5564);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden

- Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);
 10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43/PERMEN/KP/2017 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pimpinan dan Pendidik pada Satuan Pendidikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1476);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN JEMBRANA.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana yang selanjutnya disebut Politeknik KP Jembrana adalah

perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang kelautan dan perikanan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab secara teknis kepada kepala pusat yang membidangi pendidikan kelautan dan perikanan, dan secara administratif kepada sekretaris badan yang membidangi pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.

- (2) Pembinaan Politeknik KP Jemberana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis akademik dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi serta pembinaan secara teknis operasional dan administratif dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
- (3) Politeknik KP Jemberana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur.

Pasal 2

Politeknik KP Jemberana mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Politeknik KP Jemberana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pendidikan;
- b. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi yang meliputi pengajaran dan pelatihan di bidang kelautan dan perikanan;
- c. pelaksanaan pengawasan internal;
- d. pengelolaan kesejahteraan taruna dan praktik kerja taruna serta urusan alumni;
- e. pembinaan civitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan;
- f. pengelolaan administrasi akademik dan ketarunaan;

- g. pengelolaan keuangan, kepegawaian, tata usaha, kerumahtanggaan, evaluasi, dan pelaporan;
- h. pengelolaan perpustakaan, laboratorium, instalasi, sarana dan prasarana lainnya;
- i. pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- j. pengembangan sistem penjaminan mutu; dan
- k. pelaksanaan pembinaan karakter.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Politeknik KP Jemberana terdiri atas:
 - a. Direktur dan Pembantu Direktur;
 - b. Dewan Penyantun;
 - c. Senat;
 - d. Satuan Pengawas Internal;
 - e. Satuan Penjaminan Mutu;
 - f. Subbagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan;
 - g. Subbagian Umum;
 - h. Program Studi;
 - i. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - j. Pusat Pembinaan Karakter;
 - k. Unit Penunjang; dan
 - l. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Politeknik KP Jemberana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.